



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.;

Nama Lengkap : KOSTAN ROBY SUABEY alias KOSTAN;
Tempat Lahir : Wasior;
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 7 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wasior Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh.;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca.;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Mnk tanggal 7 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN. Mnk tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.;

1. Menyatakan terdakwa KOSTAN ROBY SUABEY alias KOSTAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI dalam dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);**dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa YOSEP SAMBERI alias AKIM;**
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia terdakwa KOSTAN ROBY SUABEY alias KOSTAN pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Wasior atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi WANDI W. AZIS bersama tim Sat Narkoba Polres Teluk Wondama melakukan penyelidikan dan menerima informasi bahwa terdakwa ada melakukan pembelian narkotika jenis ganja di Sanduway, selanjutnya saksi dan tim membuntuti terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tepat di perempatan alun-alun Wasior, terdakwa yang menggunakan sepeda motor dicegat oleh anggota kepolisian tetapi berhasil menghindari, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengejaran sampai di depan foto copy Ratna terdakwa berhenti dan memarkir sepeda

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan berlari masuk gang menuju rumah tempat tinggalnya, saat berada di dalam rumah terdakwa berpura-pura tidur, setelah itu saksi dan tim masuk ke dalam rumah dan membangunkan terdakwa dan terdakwa dibawa ke kantor Polsek Wasior untuk dilakukan interogasi awal, dari hasil interogasi terdakwa mengaku telah membuang narkoba jenis ganja di samping rumah terdakwa saat dikejar, selanjutnya terdakwa dibawa kembali untuk menunjukkan lokasi tempat ganja tersebut dibuang, setelah beberapa menit melakukan pencarian akhirnya saksi dan tim menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis ganja di samping rumah tempat tinggal terdakwa. Menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut dibeli dari saksi YOSEP SAMBERI alias AKIM dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkusnya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 978/NNF/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. KARTONO selaku Kepala, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa biji, batang dan daun kering dengan kesimpulan benar mengandung ganja.
- Berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE selaku pimpinan cabang, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan dari 3 (tiga) barang bukti (BB) berupa narkoba jenis ganja diatas seberat 2,85 (dua koma delapan lima) gram.
- Bawa tanaman ganja terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkoba Golongan I, tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KOSTAN ROBY SUABEY alias KOSTAN pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Wasior atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, tanpa hak atau melawan hukum menanam,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi WANDI W. AZIS bersama tim Sat Narkoba Polres Teluk Wondama melakukan penyelidikan dan menerima informasi bahwa terdakwa ada melakukan pembelian narkotika jenis ganja di Sanduway, selanjutnya saksi dan tim membuntuti terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tepat di perempatan alun-alun Wasior, terdakwa yang menggunakan sepeda motor dicegat oleh anggota kepolisian tetapi berhasil menghindar, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengejaran sampai di depan foto copy Ratna terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya dan berlari masuk gang menuju rumah tempat tinggalnya, saat berada di dalam rumah terdakwa berpura-pura tidur, setelah itu saksi dan tim masuk ke dalam rumah dan membangunkan terdakwa dan terdakwa dibawa ke kantor Polsek Wasior untuk dilakukan interogasi awal, dari hasil interogasi terdakwa mengaku telah membuang narkotika jenis ganja di samping rumah terdakwa saat dikejar, selanjutnya terdakwa dibawa kembali untuk menunjukkan lokasi tempat ganja tersebut dibuang, setelah beberapa menit melakukan pencarian akhirnya saksi dan tim menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja di samping rumah tempat tinggal terdakwa. Menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut dibeli dari saksi YOSEP SAMBERI alias AKIM dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkusnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar tanggal 8 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. KARTONO selaku Kepala, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa biji, batang dan daun kering dengan kesimpulan benar mengandung ganja.
- Berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE selaku pimpinan cabang, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan dari 3 (tiga) barang bukti (BB) berupa narkotika jenis ganja diatas seberat 2,85 (dua koma delapan lima) gram.
- Bawa tanaman ganja terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa KOSTAN ROBY SUABEY alias KOSTAN pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Wasior atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi WANDI W. AZIS bersama tim Sat Narkoba Polres Teluk Wondama melakukan penyelidikan dan menerima informasi bahwa terdakwa ada melakukan pembelian narkotika jenis ganja di Sanduway, selanjutnya saksi dan tim membuntuti terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tepat di perempatan alun-alun Wasior, terdakwa yang menggunakan sepeda motor dicegat oleh anggota kepolisian tetapi berhasil menghindari, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengejaran sampai di depan foto copy Ratna terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya dan berlari masuk gang menuju rumah tempat tinggalnya, saat berada di dalam rumah terdakwa berpura-pura tidur, setelah itu saksi dan tim masuk ke dalam rumah dan membangunkan terdakwa dan terdakwa dibawa ke kantor Polsek Wasior untuk dilakukan interogasi awal, dari hasil interogasi terdakwa mengaku telah membuang narkotika jenis ganja di samping rumah terdakwa saat dikejar, selanjutnya terdakwa dibawa kembali untuk menunjukkan lokasi tempat ganja tersebut dibuang, setelah beberapa menit melakukan pencarian akhirnya saksi dan tim menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja di samping rumah tempat tinggal terdakwa. Menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut dibeli dari saksi YOSEP SAMBERI alias AKIM dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkusnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar tanggal 8 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. KARTONO selaku Kepala,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa biji, batang dan daun kering dengan kesimpulan benar mengandung ganja.

- Berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE selaku pimpinan cabang, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan dari 3 (tiga) barang bukti (BB) berupa narkotika jenis ganja diatas seberat 2,85 (dua koma delapan lima) gram.
- Bawa tanaman ganja terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja adalah untuk dikonsumsi bersama dengan teman-teman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **WANDI W. AZIS.**, di bawah janji memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Wasior;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Teluk Wondama melakukan penyelidikan dan menerima informasi bahwa Terdakwa ada melakukan pembelian narkotika jenis ganja di Sanduway, selanjutnya Saksi dan tim membuntuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tepat di perempatan alun-alun Wasior, Terdakwa yang menggunakan sepeda motor dicegat oleh anggota kepolisian tetapi berhasil menghindar, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengejaran sampai di depan foto copy Ratna dan Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya dan berlari masuk gang menuju rumah tempat tinggalnya, saat berada di dalam rumah Terdakwa berpura-pura tidur, setelah itu Saksi dan tim masuk ke dalam rumah dan membangunkan Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Wasior untuk dilakukan interogasi awal, dari hasil interogasi Terdakwa mengaku telah membuang narkotika jenis ganja di samping rumah Terdakwa saat dikejar, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali untuk menunjukkan lokasi tempat ganja tersebut dibuang, setelah beberapa menit melakukan pencarian akhirnya saksi dan tim menemukan 3 (tiga) bungkus plastik

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja di samping rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa ganja tersebut dibeli dari saksi YOSEP SAMBERI alias AKIM dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkusnya untuk dipakai bersama teman-temannya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **YOSEP SAMBERI alias AKIM**, di bawah janji memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah membeli ganja dari saksi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah saksi;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dari mana dapat uang tersebut dan mau pakai dimana, dan dijawab oleh Terdakwa dapat dari temannya dan mau dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi ada mempunyai ganja saat Saksi dan Terdakwa bakar-bakar ikan di Kali Sanduay sambil mengkonsumsi ganja pada tanggal 16 Februari 2018;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada terdakwa : "OTAN kalau ada yang butuh barang, masih ada saya punya di rumah, karena saya juga butuh uang jadi."
- Bahwa ganja yang dijual tersebut diperoleh saksi secara gratis dari Sdr. TAUFIQ HIDAYAT alias UPIC;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari saksi YOSEP SAMBERI alias AKIM sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah saksi YOSEP SAMBERI alias AKIM;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi YOSEP SAMBERI alias AKIM ada mempunyai ganja saat saksi YOSEP SAMBERI alias AKIM dan Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar-bakar ikan di Kali Sanduay sambil mengkonsumsi ganja pada tanggal 16 Februari 2018;

- Bahwa saksi YOSEP SAMBERI alias AKIM pernah mengatakan kepada Terdakwa : "OTAN kalau ada yang butuh barang, masih ada saya punya di rumah, karena saya juga butuh uang jadi.";
- Bahwa setelah membeli ganja, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. RONY yang tinggal di Distrik Wasior;
- Bahwa ganja tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 978/ NNF/ III/ 2018 tanggal 8 Maret 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 2313/2018/NNF dan 2314/2018/NNF dan 2315/2018/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung ganja;

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine Nomor : 445.1-BAP/07/RSUD-TW/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh VIKTOR IMANUEL GLEN, A.Md.AK;

Menimbang, bahwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut;:

- 1) 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja;
- 2) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wit, bertempat di Wasior, telah dilakukan Penggeledahan dan Penangkapan oleh Tim Ditresnarkoba Polres Wondama terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari YOSEP SAMBERI dengan cara membelinya dari YOSEP SAMBERI;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut, tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa cara memakai Narkotika jenis ganja adalah, ganja tersebut digulung dengan menggunakan kertas, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek lalu dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris, terungkap bahwa benda yang disita dari Terdakwa adalah benar narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti diakui oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **KOSTAN ROBY SUABEY alias KOSTAN**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan ataupun memiliki Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu "Tanpa hak atau melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Pengguna** pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan Narkotika dan pengertian **Pengguna** disebutkan sebagai **pecandu Narkotika, penyalah guna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika**. Lebih lanjut disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 Wit, bertempat di Wasior, telah dilakukan Pengegedahan dan Penangkapan oleh Tim Ditresnarkoba Polres Wondama terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja. Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara ganja tersebut dibungkus dengan kertas

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu digulung menyerupai rokok kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas lalu dihisap seperti rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine terdakwa ditemukan fakta Positif mengandung THC dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris jika barang bukti milik Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja;

menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai **Pelaku penyalahgunaan Narkotika** dan dengan itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas HVS warna putih ukuran kecil berisikan ganja dengan berat 11,73 gr (sebelas koma tujuh puluh tiga gram), 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) bungkus kertas biru berisikan plastic bening, adalah barang bukti yang telah dipergunakan ataupun merupakan hasil dari kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam Nomor Polisi PB 5333 M, adalah barang bukti yang telah diakui kebenaran dan kepemilikannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan::

- Pembuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISTIRJA PARLINDO SIREGAR alias UCOK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. menetapkan barang bukti berupa::
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas HVS warna putih ukuran kecil berisikan ganja dengan berat 11,73 gr (sebelas koma tujuh puluh tiga gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok gudan garam filter;
 - 1 (satu) bungkus kertas biru berisikan plastic bening;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam Nomor Polisi PB 5333 M;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh **ARIS SINGGIH HARSONO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H.,** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAILY TIGOR NAINGGOLAN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **ALWIN MYCHEL RAMBI, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan **Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

ARIS SINGGIH HARSONO, S.H.,M.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, SH.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.